



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU
DESA RIAM TAPANG

Alamat : Jl. Lukas Terapas I No. 14 - Kode Pos. 78774
Telpon/HP : 0822 5619 8600; 0858 4905 8987; gmail. desariamtapang@gmail.com

NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
antara
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
dengan
BUMDES TAPANG KUMMAI

NOMOR : 400.9.11.3/12/D-RT/K.SLU/PEM

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan, bulan Januari, tahun 2025, bertempat di Kantor Desa Riam Tapang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS, S.Pd
Jabatan : KEPALA DESA RIAM TAPANG
Periode : 2020-2028

(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

Dan

Nama	:	ADRIANUS SALINAS GARTARI
Jabatan	:	DIREKTUR BUMDES
Periode	:	2019 Sampai Sekarang

(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Desa Riam Tapang, dan ADRT BUMDES TAPANG KUMMAI Desa Riam Tapang sebagai lembaga tertinggi ditingkat Desa.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Penyertaan Modal beserta usaha yang tertera dalam ADRT BUMDES

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan Berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.


PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR BUMDES TAPANG KUMMAI



ADRIANUS SALINAS GARTARI

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS, S.Pd